P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELENGKAPI MEDIA PEMBELAJARAN SERBANEKA DI SEKOLAH

Yuni Rindiantika^{1*}, Zen Istiarsono²

^{1,2} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kutai Kartanegara yunizen88.yz@gmail.com¹, istiarsonozen@gmail.com²

ABSTRAK

Media pembelajaran serbaneka di sekolah-sekolah di setiap daerah di Indonesia tentu dapat terpenuhi jika daerah-daerah tersebut dengan kota, atau terletak di ibukota provinsi, hal ini menjadi kendala tersendiri bagi sekolah-sekolah yang ada di pelosok atau masuk kategori 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria kelengkapan media pembelajaran serbaneka di sekolah dan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melengkapi media pembelajaran serbaneka di sekolah. Tipe peneltian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Fenomena tersebut kemudian disajikan secara apa adanya dan diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi, hasil penelitian kemudian dilakukan proses pengolahan data menjadi suatu informasi baru, agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna dalam mencari solusi permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria kelengkapan media pembelajaran serbaneka di sekolah adalah dengan adanya ketersediaan papan dan display, media tiga dimensi, media teknik dramatisasi, adanya akses ke sumber belajar pada masyarakat, serta adanya media belajar terprogram (media yang tidak memerlukan keahlian khusus misalnya, media yang memerlukan keahlian khusus misalnya, dan media yang tidak bergantung kehadiran guru misalnya). Adapun upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melengkapi media pembelajaran serbaneka di sekolah adalah pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pendidikan yang dapat diakses masyarakat, media pembelajaran (serbaneka) yang lengkap guna menunjang kegiatan pembelajaran, serta pemerataan kualitas Pendidikan di setiap wilayah yang ada di Indonesia, tentunya dengan lebih memberikan perhatian terhadap wilayah 3T sehingga 62 daerah (kabupaten) dapat merasakan akses yang sama di sektor Pendidikan, khususnya sasaran dana operasional sekolah harus tepat digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran.

Kata Kunci: peran, pemerintah daerah, melengkapi, media pembelajaran, serbaneka.

PENDAHULUAN

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan, dari amanat konstitusi ini kemudian diturunkan ke dalam peraturan organik, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pada Pasal 9 undang-undang tersebut mengatur bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, hal ini berarti kewenangan urusan pendidikan tidak hanya/semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, akan tetapi juga harus melibatkan pemerintah daerah. Sehingga peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan pendidikan yang terjadi di daerah, utamanya mengenai perlengkapan media pembelajaran serbaneka di sekolah.

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

Menurut uraian dari jendela kemendikbud, bahwa kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat. Sayangnya, belum sepenuhnya masyarakat menyadari dan memahami bahwa urusan pendidikan terbagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, tak sedikit persoalan pendidikan yang terjadi di daerah diadukan hingga ke pusat dan menuntut pemerintah pusat untuk menyelesaikannya. Padahal setiap tahun lebih dari 60 persen anggaran fungsi pendidikan yang mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk transfer daerah. Anggaran fungsi pendidikan itu disalurkan ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang digunakan untuk kemajuan kualitas pendidikan di daerahnya. Setiap tahun anggaran transfer daerah meningkat seiring dengan peningkatan volume belanja negara. Pada 2018, sebanyak Rp 279,5 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah. Komitmen pemerintah pusat terhadap pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia terus dibuktikan, salah satunya melalui peningkatan anggaran transfer daerah dari tahun ke tahun.

Otonomisasi dan desentralisasi merupakan salah satu tema pokok reformasi yang mana menyangkut tentang penataan kembali hubungan pusat dengan daerah tidak hanya dalam bidang politik, maupun ekonomi, melainkan juga di bidang pendidikan,² hal ini dapat terlihat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut ada enam suburusan pemerintahan bidang pendidikan yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus untuk pendidikan tinggi, kewenangan ada sepenuhnya di pemerintah pusat. Sementara untuk urusan pendidikan menengah, dasar, anak usia dini, pendidikan khusus, dan nonformal, kewenangan manajemen pendidikan ada di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Demikian pula dengan urusan kurikulum muatan lokal. Dengan ciri khas kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan kearifan masing-masing daerah. Sementara itu untuk urusan pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam melakukan pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam rangka distribusi. Pemerintah kabupaten/kota dapat memindahkan guru dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dapat memindahkan guru dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi,³ sehingga Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk juga pendidikan.⁴

Terkait dengan media pembelajaran serbaneka di sekolah-sekolah di setiap daerah di Indonesia tentu dapat terpenuhi jika daerah-daerah tersebut dengan kota, atau terletak di ibukota provinsi, hal ini menjadi kendala tersendiri bagi sekolah-sekolah yang ada di pelosok

¹ Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, Urusan Pendidikan Juga Jadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Edisi 63/November 2022, hlm. 5

² Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekontruksi dan Demokratisasi, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 3

³ Jendela Pendidikan dan Kebudayaan (2022), *Loc. Cit.*

⁴ Murtir Jeddawi, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah: Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 3

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

atau masuk kategori 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan didiskusikan dalam makalah ini adalah bagaimanakah kriteria kelengkapan media pembelajaran serbaneka di sekolah? dan bagaimanakah upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melengkapi media pembelajaran serbaneka di sekolah?

METODE PENELITIAN

Tipe peneltian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Fenomena tersebut kemudian disajikan secara apa adanya dan diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi,⁵ hasil penelitian kemudian dilakukan proses pengolahan data menjadi suatu informasi baru, agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna dalam mencari solusi permasalahan dalam penelitian.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kriteria Kelengkapan Media Pembelajaran Serbaneka di Sekolah

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruangan kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Dengan demikian sarana pendidikan akan berperan baik ketika penggunaan sarana tersebut dilakukan oleh tenaga pendidik yang bersangkutan secara optimal. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu sarana dan prasarana pendidikan adalah satu kesatuan pendukung terlaksanakannya proses belajar dan mengajar dengan baik dan optimal. Media cukup banyak macamnya, Rahardjo menyatakan bahwa ada media yang hanya dapat dimanfaatkan bila ada alat untuk menampilkannya. Ada pula yang penggunaannya tergantung pada hadirnya seorang guru, tutor atau pembimbing (teacher independent). Media yang tidak harus tergantung pada hadirnya guru lazim tersebut media instruksional dan bersifat "selfcontained", maknanya: informasi belajar, contoh, tugas dan latihan serta umpan balik yang diperlakukan telah diprogramkan secara terintegrasi.

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Dari berbagai ragam dan bentuk dari media pengajaran, pengelompokan atas media dan sumber belajar ekonomi dapat juga ditinjau dari jenisnya, yaitu dibedakan menjadi media

⁵ Sukmadinata, N. S, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011); lihat juga Safrilsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, Metode Penelitian Sosial, (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), hlm. 65

⁶ Nurdin, I., & Hartati, S., Metodologi Penelitian Sosial, (Media Sahabat Cendekia, 2019); lihat juga Abdul Rahman, dkk., Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 224

⁷ Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosda, 2003), hlm. 49

⁸ Barnawi dan M. Arifin, Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 47-48

⁹ Rahardjo, R., Media Pembelajaran dalam Miarso, (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 27

¹⁰ Exaudi Sirait, Visual Aids for Support Teachers in Learning Debora, Jurnal Abdimas Talenta, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 182

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

audio, media visual, media audio-visual, dan media serbaneka. Adapun yang dimaksud dengan media serbaneka adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Papan dan display: papan tulis, papan pamer/pengumuman/majalah dinding, papan magnetic, white board, mesin pengganda.
- b. Media tiga dimensi: realia, sampel, artifect, model, diorama, display.
- c. Media teknik dramatisasi: drama, pantomim, bermain peran, demonstrasi, pawai/karnaval, pedalangan/panggung, boneka, simulasi.
- d. Sumber belajar pada masyarakat: kerja lapangan, studi wisata, perkemahan.
- e. Belajar terprogram
 - Media yang tidak memerlukan keahlian khusus misalnya:
 - a) Papan tulis/whiteboard
 - b) Transparansi (OHT)
 - c) Bahan cetak (buku, modul, handout)
 - Media yang memerlukan keahlian khusus misalnya:
 - a) Program audio visual
 - b) Program slide, Microsoft powerpoint
 - c) Program internet
 - Yang tergantung hadirnya guru misalnya:
 - a) Papan tulis/whiteboard
 - b) Transparansi (OHT)
 - Sedangkan yang tidak bergantung kehadiran guru misalnya:
 - a) Umumnya media rekam
 - b) Bahan belajar mandiri (dapat dipelajari tanpa guru/pengajar)

Media serbaneka di atas dapat dijadikan acuan apakah terdapat kelengkapan mediamedia tersebut di sebuah sekolah atau tidak, hal ini sangat bergantung pada sarana dan prasarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran yang disiapkan oleh sekolah yang tentunya melalui pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal).

Guru membutuhkan sarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Begitu pula dengan suasana selama kegiatan pembelajaran harus dikembangkan agar dapat menunjang proses belajar mengajar. Yamin¹² menyebutkan bahwa sarana pembelajaran menyebutkan beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam menunjang proses belajar mengajar: 1) perpustakaan, 2) sarana penunjang kegiatan kurikulum, dan 3) prasarana dan sarana kegiatan ekstrakurikuler dan muatan lokal. Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam dunia pendidikan selain tenaga pendidik. Pendidikan tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tidak akan dapat terpenuhi tanpa adanya manajemen yang dijalankan dalam lembaga pendidikan yang

¹¹ Budiharto dan Suparman, Pemanfaatan Multi Media Untuk Meningkatkan Kualitas dan Hasil Pembelajaran, Jurnal Seuneubok Lada, Vol.4,No.1, Januari – Juni 2017, hlm. 114-115

¹² Suci Rahmiga, Kurangnya Sarana dan Prasarana di Sekolah, Artikel Jurusan Teknologi Pendidikan, 2017, hlm. 2

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

terkait dan dengan adanya manajemen sarana dan prasarana pendidikan akan berdaya untuk proses pembelajaran.

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengeluarkan kebijakan dibidang Pendidikan, dengan adanya otonomi daerah akan mengurangi disintegrasi bangsa dan merupakan cara memelihara negara kesatuan. Hal ini sependapat dengan pernyataan Bagir Manan bahwa otonomi adalah satu garda depan penjaga negara kesatuan. Sebagai penjaga negara kesatuan, otonomi memikul beban dan pertanggungjawaban pelaksanaan tata pemerintahan yang demokratis berdasarkan atas hukum untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan disegala bidang,¹³ sehingga diharapkan adanya peranan pemerintah daerah dalam menstimulus dilengkapinya sarana dan prasarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran yang disiapkan oleh sekolah sebagai urusan konkuren yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Upaya yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Melengkapi Media Pembelajaran Serbaneka di Sekolah

Daerah 3T adalah daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tertinggal dalam artian memiliki kualitas pembangunan yang rendah, dimana masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain baik dalam skala nasional maupun dari sisi geografisnya yang berada di daerah terdepan dan terluar wilayah Indonesia. Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa ada 62 kabupaten yang menjadi wilayah 3T. Sebagian besar daerah 3T menjadi gerbang tapal batas Indonesia. Letak daerah yang jauh dari ibu kota provinsi yang juga menjadi faktor pertumbuhan ekonomi terhambat dikarenakan pembangunan infrastruktur yang masih belum merata. Permasalahan yang ada di daerah 3T adalah pendidikan, dimana pendidikan di daerah 3T belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, wilayah terpencil yang secara geografis sulit dijangkau.¹⁴

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari dua segi yaitu dari segi hasil dan proses pembelajaran. Dari segi hasil belajar, pembelajaran dikatakan berhasil jika minimal 75% mahasiswa menguasai materi pelajaran. Dari segi proses pembelajaran, pembelajaran dikatakan berhasil jika 75% siswa terlibat secara aktif. Kenyataan yang dijumpai dalam pembelajaran adalah: rendahnya prestasi belajar mahasiswa, kurangnya motivasi belajar siswa, kesulitan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Dalam proses belajar mengajar, keberadaan media mempunyai arti yang cukup penting karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan guru dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Menurut Oemar Hamalik¹⁵, media pengajaran lebih banyak membantu siswa belajar daripada guru mengajar. Penggunaan alat bantu pembelajaran berpusat pada siswa, sebab berfungsi membantu siswa belajar agar lebih berhasil. Pekerjaan guru adalah mengkomunikasikan pengalaman kepada siswa. Ada dua cara mengkomunikasikan yakni melalui pendengaran atau pengelihatan, alat bantu (media) pembelajaran dapat membantu dalam kedua cara tersebut. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu diucapkan guru melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Dengan demikian

_

¹³ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2001), hlm. vii

¹⁴ Satrio Agung Pamungkas, Rendahnya Mutu Pendidikan di Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), Kompasiana 13 Juli 2022

¹⁵ Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 51

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

siswa lebih mudah mencerna bahan apabila bantuan media daripada tanpa bantuan media. Guru sadar tanpa bantuan media materi pelajaran sukar dicerna dan dipahami oleh setiap siswa terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. ¹⁶ Dalam konteks ini, pemerintah daerah (khususnya yang masuk kategori 62 kabupaten yang menjadi wilayah 3T) perlu mengambil kebijakan-kebijakan strategis sehingga media pembelajaran serbaneka di sekolah dapat terlengkapi, khususnya sasaran dana operasional sekolah harus tepat digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran.

Waliadin¹⁷ mengungkapkan bahwa wajib belajar berfungsi untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Dan bertujuan untuk memberikan Pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peran pemerintah daerah dalam program wajib belajar 9 tahun, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pendidikan, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan yaitu partisipasi masyarakat terhadap pendidikan masih rendah. Dalam pelaksanaannya alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak pernah mencapai angka 20% seperti yang diamanatkan oleh konstitusi maupun undang-undang organik pendidikan. Konsep desentralisasi fiskal dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan konsep otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah juga mempengaruhi aplikasi otonomi dalam bidang pendidikan. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sekitar 6,7% yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Proporsi ini jauh dari total anggaran yang dialokasikan untuk dana pendidikan yaitu 39,0% dari total anggaran. Sebagian besar alokasi anggaran diperuntukkan bagi gaji dan belanja pegawai serta operasional dinas pendidikan.

Sebagaimana misi dari pendidikan nasional yang merupakan penjabaran dari terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, maka Pendidikan nasional diharapkan mampu:

- 1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- 3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- 4. meningkatkan keprofesionalan di akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalamanan, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
- 5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi¹⁸ dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan sistem pendidikan tersebut mengikuti perubahan sistem pemerintah yang sentralistik menuju desentralistik atau yang lebih dikenal dengan otonomi pendidikan dan

¹⁶ Budiharto dan Suparman (2017), Loc. Cit., hlm. 112

¹⁷ Waliadin, Peran Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendidikan Nasional, Jurnal Thengkyang, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, Vol. 3, No. 3, Desember 2019 hlm. 87

¹⁸ Sistem Pendidikan Indonesia-pun menyesuaikan dengan model otonomi, lihat Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina, Pembiayaan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Solok, Jurnal Demokrasi, Vol. IX, No. 1, 2010., hlm. 1

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

kebijakan otonomi nasional itu mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia. Pada titik inilah kemudian pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pendidikan yang dapat diakses masyarakat, media pembelajaran (serbaneka) yang lengkap guna menunjang kegiatan pembelajaran, serta pemerataan kualitas Pendidikan di setiap wilayah yang ada di Indonesia, tentunya dengan lebih memberikan perhatian terhadap wilayah 3T sehingga 62 daerah (kabupaten) dapat merasakan akses yang sama di sektor pendidikan.

Kurangnya sarana dan prasarana di setiap sekolah menjadi masalah yang sangat penting. Kurangnya sarana dan prasarana ini membuat pembelajaran di sekolah berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah, sekolah, lembaga pendidikan, maupun orangtua peserta didik. Menurut saya kondisi pendidikan di Indonesia saat ini memang masih belum merata, terutama pada daerah-daerah seperti desa yang terpencil, terpelosok maupun daerah yang identik dengan perekonomian yang rendah. Mayoritas penduduk yang tinggal di daerah ini mempunyai pola pikir yang masih minim mengenai pendidikan, transportasi, komunikasi, dll. Sehingga bagi penduduk yang tinggal di daerah ini merasa bahwasannya pendidikan merupakan suatu hal yang mewah, karena pendidikan identik dengan mahalnya biaya yang dikeluarkan. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor tidak meratanya pendidikan di daerah. Hal ini bisa terjadi karena kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak meratanya pendidikan di Indonesia dan faktor deskriminasi yang mempengaruhi ketidakmerataan pendidikan. Kondisi nyata saat ini, pada umumnya pemerintah hanya mengoptimalkan pendidikan yang ada di kota dan mengabaikan pendidikan yang berada di daerah terpencil. Sehingga di daerah terpencil menimbulkan masalah kurangnya sarana dan prasarana dalam hal pendidikan, contohnya tenaga pengajar yang menumpuk di daerah perkotaan sedangkan di daerah terpencil minim akan tenaga pengajar. Upaya- upaya tersebut jika dilakukan dengan baik dan sesegera mungkin pasti pemerataan sarana dan prasarana di sekolah akan terpenuh.²⁰ Oleh karena itu Fahriah²¹ memperjelas kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yakni meliputi: Kebijakan, Pembiayaan, Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dan Pengendalian Mutu Pendidikan. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, yaitu: Pemerintah Daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan Pendidikan dasar menengah. Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

KESIMPULAN

Kriteria kelengkapan media pembelajaran serbaneka di sekolah adalah dengan adanya ketersediaan papan dan display, media tiga dimensi, media teknik dramatisasi, adanya akses ke sumber belajar pada masyarakat, serta adanya media belajar terprogram (media yang tidak memerlukan keahlian khusus misalnya, media yang memerlukan keahlian khusus misalnya,

¹⁹ Suyanto, Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global), (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2006), hlm. xi

²⁰ Suci Rahmiga (2017), Loc. Cit., hlm. 5

²¹ Fahriah, Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Vol. 3, 2015

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

dan media yang tidak bergantung kehadiran guru misalnya). Adapun upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melengkapi media pembelajaran serbaneka di sekolah adalah pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pendidikan yang dapat diakses masyarakat, media pembelajaran (serbaneka) yang lengkap guna menunjang kegiatan pembelajaran, serta pemerataan kualitas Pendidikan di setiap wilayah yang ada di Indonesia, tentunya dengan lebih memberikan perhatian terhadap wilayah 3T sehingga 62 daerah (kabupaten) dapat merasakan akses yang sama di sektor Pendidikan, khususnya sasaran dana operasional sekolah harus tepat digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran.

REFERENSI

- Abdul Rahman, dkk., Metode Penelitian Ilmu Sosial, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022. Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekontruksi dan Demokratisasi, Jakarta: Kompas, 2006.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2001.
- Barnawi dan M. Arifin, Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Budiharto dan Suparman, Pemanfaatan Multi Media Untuk Meningkatkan Kualitas dan Hasil Pembelajaran, Jurnal Seuneubok Lada, Vol.4,No.1, Januari Juni 2017.
- Exaudi Sirait, Visual Aids for Support Teachers in Learning Debora, Jurnal Abdimas Talenta, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Fahriah, Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Vol. 3, 2015
- Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, Urusan Pendidikan Juga Jadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Edisi 63/November 2022.
- Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung: Remaja Rosda, 2003.
- Murtir Jeddawi, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah: Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Nurdin, I., & Hartati, S., Metodologi Penelitian Sosial, Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.
- Rahardjo, R., Media Pembelajaran dalam Miarso, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina, Pembiayaan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Solok, Jurnal Demokrasi, Vol. IX, No. 1, 2010.
- Safrilsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, Metode Penelitian Sosial, Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013.
- Satrio Agung Pamungkas, Rendahnya Mutu Pendidikan di Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), Kompasiana 13 Juli 2022
- Suci Rahmiga, Kurangnya Sarana dan Prasarana di Sekolah, Artikel Jurusan Teknologi Pendidikan, 2017.
- Sukmadinata, N. S, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Suyanto, Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global), Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2006.
- Waliadin, Peran Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendidikan Nasional, Jurnal Thengkyang, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, Vol. 3, No. 3, Desember 2019.